

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI
MINYAK DAN GAS BUMI "LEMIGAS"**

DENGAN

**PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI
KETENAGALISTRIKAN, ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN
KONSERVASI ENERGI**

TENTANG

**SOSIALISASI DAN *UJI START COLD ABILITY* UJI JALAN (*ROAD TEST*)
BAHAN BAKAR B-40 PADA KENDARAAN BERMESIN DIESEL**



Nomor : 32.Pj/KS.01.02/BLM/2022

Nomor : 136.Pj/HK.02/BLE.I/2022

Pada hari ini Selasa, tanggal Sembilan Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (19-07-2022) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Setyorini Tri Hutami**

Jabatan : Pelaksana Tugas (Plt.), yang diperintah berdasarkan Surat Perintah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8.Pr/KP.05/SJN.P/2022 tanggal 11 April 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi "LEMIGAS", instansi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tanggal 25 Juni 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 513/KMK.05/2009 tanggal 28 Desember 2009 tentang Penetapan Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang berkedudukan di Jalan Ciledug Raya Kavling 109, Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12230, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	



2. Nama : **Sahid Junaidi**

Jabatan : Pelaksana Tugas (Plt.), yang diperintah berdasarkan Surat Perintah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8.Pr/KP.05/SJN.P/2022 tanggal 11 April 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, instansi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tanggal 25 Juni 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 932/KMK.05/2017 tanggal 8 Desember 2017, yang berkedudukan di Jalan Ciledug Raya Kavling 109, Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12230, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** masing-masing disebut juga sebagai **PIHAK**, dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah ditandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Uji Jalan (*Road Test*) Penggunaan Bahan Bakar B40 pada Kendaraan Bermesin Diesel Nomor PRJ-327/DPKS/2022 dan 24.Pj/KS.01.01/BLM/2022 pada tanggal 8 Juli 2022, yang berlaku selama 8 (delapan) bulan dimulai sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022 antara Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi "LEMIGAS" dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
2. Bahwa berdasarkan surat Nomor B-1500/PB.07.04/BLM 2022 tanggal 15 Juli 2022 hal Permohonan Kerja Sama, **PIHAK PERTAMA** bermaksud untuk menjalin kerja sama dengan **PIHAK KEDUA** dalam rangka pelaksanaan kegiatan program uji jalan biodiesel (B40).
3. Bahwa berdasarkan surat Nomor T-238/PB.09/BLE.III/2022 tanggal 18 Juli 2022 hal Penyampaian Proposal dan RAB, **PIHAK KEDUA** prinsipnya menerima tawaran kerja sama dalam pelaksanaan program uji jalan biodiesel (B40).
4. Bahwa **PARA PIHAK** bermaksud menuangkan rencana kerja sama dalam perjanjian tertulis sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan tindak lanjut dalam mewujudkan rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Dengan mempertimbangkan dan berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Sosialisasi dan Uji *Start Cold Ability* Uji Jalan (*Road Test*) Bahan Bakar B-40 Pada Kendaraan Bermesin Diesel, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

AZAS

Perjanjian ini berazaskan pada itikad baik, saling percaya, sama derajat, saling membutuhkan, saling memberikan manfaat, saling menguntungkan, dengan tetap taat dan patuh pada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dan selalu berusaha menyelesaikan masalah yang mungkin timbul dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN



- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah terselenggaranya kegiatan *Launching*, Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi, Jurnalisme Trip, dan Uji *Cold Start Ability* untuk kegiatan Uji Jalan Bahan Bakar B-40 pada Kendaraan Bermesin Diesel.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah tersosialisasinya kebijakan mandatori pencampuran biodiesel B40 dan uji jalan (*road test*) B40 dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan termasuk tersedianya data teknis Uji *Cold Start Ability* Uji Jalan Bahan Bakar B40 pada Kendaraan Bermesin Diesel.

PASAL 3

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang Lingkup Pekerjaan yang dikerjasamakan antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** adalah sebagai berikut:

- a. *Launching* uji jalan (*road test*) biodiesel 40% (B40).
- b. Sosialisasi dan monitoring dan evaluasi uji jalan (*road test*) biodiesel 40% (B40).
- c. Jurnalisme trip uji jalan (*road test*) biodiesel 40% (B40).
- d. Seminar (penutupan) uji jalan (*road test*) biodiesel 40% (B40).
- e. Uji *cold start ability* di daerah bersuhu dingin.
- f. Laporan pelaksanaan kegiatan.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:

a. **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak untuk:

1. menerima hasil pekerjaan dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan Ruang Lingkup Pekerjaan dan jadwal kegiatan yang telah ditetapkan.
2. menerima laporan-laporan pelaksanaan pekerjaan dari **PIHAK KEDUA** meliputi:
 - (a) Laporan Pendahuluan yang berisikan penyelesaian Ruang Lingkup Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a.
 - (b) Laporan Akhir yang berisikan penyelesaian Ruang Lingkup Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sampai dengan huruf f.

b. **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban untuk:

1. membayar biaya pelaksanaan pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan harga yang ditentukan dalam Perjanjian ini.
2. menyediakan data-data teknis yang dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA** untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai Ruang Lingkup Pekerjaan.



(2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

a. **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk:

1. menerima pembayaran biaya pelaksanaan pekerjaan dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan harga yang ditentukan dalam Perjanjian ini;
2. menerima data-data teknis yang disediakan oleh **PIHAK PERTAMA** untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai Ruang Lingkup Pekerjaan.

b. **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk:

1. menyerahkan hasil pekerjaan kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan Ruang Lingkup Pekerjaan dan jadwal kegiatan yang telah ditetapkan.
2. menyerahkan laporan-laporan pelaksanaan pekerjaan kepada **PIHAK PERTAMA** meliputi:
 - (a) Laporan Pendahuluan yang berisikan penyelesaian Ruang Lingkup Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a.
 - (b) Laporan Akhir yang berisikan penyelesaian Ruang Lingkup Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sampai dengan huruf f.



PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PASAL 5
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya pelaksanaan pekerjaan adalah sebesar Rp2.003.396.500,00 (dua miliar tiga juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah), termasuk pajak (apabila ada) yang diperoleh berdasarkan Rincian Anggaran Biaya yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan bersumber dari anggaran DIPA Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi "LEMIGAS".

PASAL 6
MEKANISME PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran biaya pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dengan sistem tahap sebagai berikut:
 - a. pembayaran tahap pertama sebesar 40% (empat puluh persen) dari total Pembiayaan yaitu sebesar Rp 801.358.600,00 (Delapan ratus satu juta tiga ratus lima puluh delapan ribu enam ratus rupiah) setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan Laporan Pendahuluan dan diterima oleh **PIHAK PERTAMA**.
 - b. pembayaran tahap kedua sebesar 60% (enam puluh persen) dari total Pembiayaan yaitu sebesar Rp1.202.037.900,00 (Satu miliar dua ratus dua juta tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan Laporan Akhir dan diterima oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Penagihan biaya pelaksanaan pekerjaan atau *invoice* disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dengan melampirkan kuitansi bermeterai cukup dan dokumen pendukungnya.
- (3) Pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan dalam Perjanjian ini dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan dengan cara transfer melalui rekening:
Nama Rekening : RPL 019 BLU PUSLITBANGTEK KEBTKE UNTUK OPS P
Nama Bank : Bank Mandiri KCP Jakarta Gedung Lemigas
Nomor Rekening : 101-00-0979775-2

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PASAL 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 197 (seratus sembilan puluh tujuh) hari kalender, terhitung mulai tanggal Perjanjian ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan berakhir tanggal **31 Januari 2023**.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**

PASAL 8
KERAHASIAAN DATA DAN INFORMASI

- (1) Seluruh data primer yang diperoleh dari kerja sama ini menjadi data yang bersifat rahasia dan karenanya tidak dapat diperlihatkan dan/atau diinformasikan dalam bentuk apapun kepada pihak manapun sebelum mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PARA PIHAK** akan menjaga kerahasiaan atas seluruh data terkait dengan pelaksanaan dan materi Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 9
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEUR)

- (1) **PARA PIHAK** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi Perjanjian ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan *Force Majeure*, yakni keadaan di luar kendali dan kemampuannya, namun tidak terbatas pada keadaan sebagai berikut:
 - a. gempa bumi, topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, bencana alam lainnya dan/atau kejadian lain di luar kemampuan manusia.
 - b. pemogokan umum, huru hara, gangguan keamanan (sabotase, perang, pemberontakan, blokade), penolakan oleh masyarakat setempat, dan/atau kejadian lain yang ditimbulkan oleh manusia namun berada di luar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya.
 - c. adanya perubahan peraturan perundang-undangan kebijakan pusat dan/atau daerah yang menyebabkan tidak dapat berlangsungnya Perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
6	7

- (2) Dalam hal terjadinya *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu **PIHAK**, maka **PIHAK** yang mengalami keadaan *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya *Force Majeure* kepada **PIHAK** lainnya selambat- lambatnnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya *Force Majeure* dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** yang menerima pemberitahuan.
- (4) **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian setelah *Force Majeure* berakhir.
- (5) Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan kelambatan pelaksanaan ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian, akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menangguhkan Perjanjian sampai keadaan *Force Majeure* berakhir.

PASAL 10 PERUBAHAN

Apabila ada hal-hal yang belum diatur dan/atau memerlukan perubahan maka **PARA PIHAK** akan menuangkan dalam suatu adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 11 KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini akan dibuat secara tertulis disampaikan ke alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

PPPTMGB "LEMIGAS"



U.P. : Koordinator KPPP Teknologi Aplikasi Produk

Alamat : Jalan Ciledug Raya Kav. 109, Cipulir, Kebayoran Lama
Jakarta Selatan 12230

Telepon : (021) 7394422 ext. 1610

Faksimili : (021) 7246150

Surel : cahyo.wibowo@esdm.go.id

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PIHAK KEDUA

P3tek KEBTEKE

U.P. : Koordinator Substansi Pengelolaan dan Pengujian

Alamat : Jalan Ciledug Raya Kav. 109, Cipulir, Kebayoran Lama,
Jakarta Selatan 12230

Telepon : (021) 7203530

Faksimili : (021) 7203525

Surel : kontak.p3tkebtke@esdm.go.id

- (2) Apabila terdapat perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya tanpa perlu melakukan adendum terhadap Perjanjian ini.

PASAL 12



PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK**, baik mengenai pelaksanaan maupun penafsiran ketentuan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) hari **PARA PIHAK** tidak dapat menyelesaikan perbedaan pendapat dan/atau perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PARA PIHAK** akan memilih cara penyelesaian secara hukum dan **PARA PIHAK** wajib memilih penyelesaian melalui saluran penyelesaian sengketa dalam lingkup Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

PASAL 13

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian ini diatur, diinterpretasikan dan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (2) **PARA PIHAK** tidak diperkenankan untuk mempublikasikan, menyebarkan, menyerahkan atau mengalihkan sebagian atau seluruh Perjanjian atau materi dan hal-hal yang tercakup dalam Perjanjian ini, dalam bentuk atau dengan cara apapun kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya.
- (3) Segala ketentuan dan syarat sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini berlaku mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani atau kuasanya.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Demikian Perjanjian ini dibuat, disetujui dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup yang dipegang oleh masing-masing **PIHAK** serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,
PPPTMGB "LEMIGAS"



Setyorini Tri Hutami
Plt. Kepala

PIHAK KEDUA,
P3tek KEBTKE



Sahid Junaidi
Plt. Kepala

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
6	8